**Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial dalam Perspektif Ham**

**Putri Fithrotin Nikmah**

Uin walisongo semarang

Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah

*putrifithrotin@email.com*

***Abstract.*** *The Unitary State of the Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila Democracy. Democracy itself, which is a system of government in Indonesia, has implications for equal rights and responsibilities and equal treatment for all its citizens. Every citizen is free to express his opinion in accordance with article 28E paragraph 3 of the 1945 Constitution. With today's sophisticated technology, Indonesian citizens express their opinions on existing social media networks. And in terms of freedom of expression on social media, there needs to be protection to protect against the impact of this.*

***Keywords****: Law, Human Right, Social Media.*

**Abstrak**. Indonesia merupakan sebuah konstitusi hukum yang berlandaskan kepada aturan-aturan yang disebut hukum. Demokrasi sendiri yang merupakan sebagai sistem pemerintahan di Indonesia berimplikasi pada persamaan hak dan tanggung jawab dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negaranya. Setiap warga negara bebas dalam menyampaikan pendapatnya dan diatur oleh UUD. Dengan canggihnya teknologi sekarang membuat warga negara Indonesia mengutarakan pendapat mereka di jaringan media sosial yang ada. Dan didalam kebebasan berpendapat di media sosial perlu adanya perlindungan untuk melindungi dari dampak adanya tersebut.

**Kata kunci**: Hukum, HAM, media sosial.

**LATAR BELAKANG**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir dan tidak boleh seorangpun mengganggunya. Pada dasarnya tujuan dari Hak Asasi Manusia adalah untuk melindungi sesama manusia agar tidak adanya *deskriminasi.* Sebagaimana yang tercantum didalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Lalu dengan adanya pasal diatas maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.” Dilihat dari beberapa aturan tersebut bahwa kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh konstitusi.

Kebebasan berpendapat sekarang tidak hanya bisa dilakukan didalam perkumpulan namun sekarang kebebasan berpendapat sudah bisa dilakukan di media sosial. Kebebasan berpendapat di media sosial merupakan bentuk pemenuhan Hak Asasi setiap individu. Media sosial sering kali menjadi tempat untuk mengeluarkan pendapat setiap masyarakat. Akan tetapi, kebebasan ini juga dapat menghasilkan dampak yang luas bagi masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna aktif media sosial seiring perkembangan zaman telah mengadopsi internet di Indonesia. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga pengguna twitter yang aktif setelah negara Brazil dan Amerika Serikat. Hal tersebut menunjukkan betapa dinamisnya media sosial dan pengaruhnya terhadap perkembangan media di Indonesia. Media sosial dapat diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Oleh sebab itu, pengguna media sosial harus mengetahui pentingnya menumbuhkan rasa toleransi dan memperluas pengetahuan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Kebebasan berpendapat di media sosial juga dapat menyebabkan permasalahan sosial, saling selisih antara warga negara dengan pemerintah, munculnya paham-paham baru yang jauh dari budaya Indonesia, dan masalah sosial lainnya. Dalam konteks ini, di Indonesia masih terdapat kasus-kasus dimana ruang kebebasan berpendapat di ruang digital dibatasi oleh pihak-pihak tertentu. Padahal, media sosial yang sifatnya terbuka bisa menjadi jalan alternatif bagi semua orang yang tidak selalu mempunyai akses menyampaikan kritikan dan pendapatnya melalui Lembaga negara. Adanya kebebasan berpendapat dimedia sosial perlu adanya Perlindungan hak asasi manusia dalam dunia digial. Dalam media sosial sendiri sering dijadikan tempat untuk mengutarakan pendapat sering sekali pengguna media sosail tidak mendapatkan perlidungan dalam berpendapat dimedia sosial, oleh karenanya perlu adanya perlindungan kebebasan berpendapat dimedia sosial.

**KAJIAN TEORITIS**

**Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang memungkinkan individu untuk menyatakan pendapat, gagasan, atau pandangan mereka tanpa takut akan penganiyaan atau hukuman dari pihak berwenang. Ini adalah prinsip yang penting dalam demokrasi dan Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, karna memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi public, kritik terhadap pemerintah, dan berkontribusi pada pembentukan opini Masyarakat. Namun, kebebasan berpendapat juga memiliki Batasan hukum, seperti larangan menyebarkan kebencian atau menghasut kekerasan. Kebebasan berpendapat adalah hak yang mendasar bagi individu untuk mengumukakan pikiran, pendapat, dan pandangan mereka bebas tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Ini mencakup hak untuk menyuarakan ideologi politik, agama, atau gagsan lainnya. Kebebasan berpendapat adalah salah satu elemen utama dalam kebebasan berbicara, dan merupakan pondasi bagi Masyarakat yang terbuka, demokratis, dan berbudaya.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara alami dan tak terpisahkan, hanya karna mereka adalah manusia. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi serta perlakuan yang tidak manusiawi. Hak asasi manusia diakui dalam berbagai perjanjian internasional dan konstitusi negara-negara untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap martabatdan kebebasan setiap individu.

**METODE PENELITIAN**

 Pada penulisan jurnal kali ini , penulis menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka yaitu dengan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari beberapa sumber literatur seperti jurnal, buku , artikel yang relevan untuk mendukung suatu penelitian atau analisis. Berikut langkah langkah metode penelitian tinjauan pustaka :

1. Identifikasi topik penelitian: peneliti menentukan topik penelitian
2. Pencarian sumber literatur : pencarian sumber literatur penulis menggunakan pencarian dengan berbasis data seperti perpustakaan jurnal, artikel , situs web dan sumber sumber lainya yang dapat membantu penelitian
3. Analisis sumber litertaur : penulis membaca dan memahami setiap bahan penelitian dengan cermat.
4. Kutip dan referensi : penulis mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dengan benar dalam bentuk kutipan dan daftar pustaka

Metode penelitian literatur sangat berguna dalam memahami perkembangan pegetahuan yang ada dalam suatu bidang,.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Masalah Penggunaan Media Sosial**

 Kemajuan teknologi Indonesia sangat pesat. Teknologi yang dipakai pada zaman ini merupakan sebuah teknologi yang bebas dan aktif, sehingga perkembangannya sangat susah untuk diawasi. Octarina (2018) berpendapat bahwa dengan adanya kemajuan dalam ranah teknologi, ini membawakan iklim positif untuk sarana informasi dan sebuah relasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat massif tersebut, tentunya aka nada sebuah dampak negatif berupa masalah-masalah sosial di sebuah platform media sosial.

Masalah yang akan ditimbulkan dalam hal ini adalah sebuah masalah dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat kerap kali disalah artikan oleh Sebagian orang, sehingga mereka dengan bebas mengemukakan pendapat dengan tanpa piker Panjang terlebih dahulu untuk mengukur dampak yang akan ditimbulkan. Masyarakat Indonesia kini sering kali mengekspresikan pendapat mereka di media sosial. Memang benar, dibolehkan dan disarankan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana aspirasi dan berpendapat oleh Sebagian orang, akan tetapi perlu dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain.

Hak orang lain yang sering dilanggar saat seseorang melakukan aspirasi di media sosial adalah ketika ia menyinggung dalam ranah pribadi dan subjek orang tersebut, ini merupakan sebuah ranah pidana, bisa dikenakan UU ITE karena mencampuri nama baik orang lain yang seharusnya tidak ia singgung dantentunya melanggar hak dasar dari orang lain. Hal ini merupakan sebuah problem yang seringkali ditemukan di Masyarakat karena merek merasa bahwa dirinya memiliki kebebasan dalam berpendapat, akan tetapi kebebasan tersebut justru melanggar hak orang lain. Jadi, diperlukannya sebuah pembatasan agar bisa menjaga hak orang lain, akan tetapi tetao menjaga ranah kebebasan berpendapat di media sosial.

**Kebebasa Berpendapat Sebagai Hak Dasar**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah ada pada diri manusia sejak dia lahir, seperti hal nya kebebasan berpendapat yaitu salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk mengemukakan pendapatnya. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusiadan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, didukung, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap orang.

Melihat maraknya peristiwa yang bertentangan dengan hukum yang ada di masyrakat Indonesia, maka kita sebagai masyarakat berhak untuk mengajukan kritikan dan pendapat kepada Lembaga negara melalui berbagai cara salah satunya melalui media sosial. Namun, pemerintah masih membatasi ruang media sosial untuk berpendapat. Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia di bidang telematika (teknologi, media dan informatika) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Karena Indonesia mempunyai landasan hukum atap di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk pertama kalinya, juga harus mengatur tentang jaminan perlindungan kebebasan berekspresi, khususnya di media online. Internet sudah pasti menjadi tantangan terbesar bagi kebebasan berpendapat. Meskipun internet dapat memfasilitasi akses global terhadap informasi, namun internet juga dapat menimbulkan permasalahan bagi negara. Perlindungan kebebasan berekspresi dalam UU ITE tidak diatur secara*“Rigid”*.

Perlindungan berpendapat di media sosial dalam perspektif HAM memiliki beberapa aspek meliputi:

1. Kebebasan berpendapat, dimana setiap individu mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas di media sosial tanpa takut penindasan. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa aturan hukum dan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di media sosial.
2. Privasi dan perlindungan data, dimana pengguna media sosial memiliki hak atas privasi di internet. Pemerintah perlu mengatur dan mengawasi bagaimana data pengguna disimpan dan digunakan oleh perusahaan media sosial, serta mencegah penyalahgunaan data pribadi.
3. Keamanan online, dimana perlindungan terhadap media sosial juga mencakup keamanan online. Pemerintah harus bekerja untuk melindungi pengguna dari ancaman seperti  *cyberbullying,* penipuan online, dan tindakan kejahatan lainnya.
4. Akses informasi, dimana akses terbuka dan bebas terhadap informasi di media sosial juga penting. Pembatasan yang tidak wajar terhadap akses internet harus di hindari.
5. Perlindungan anak-anak, dimana harus adanya perlindungan khusus diperlukan untuk anak-anak dalam penggunanan media sosial.
6. Pengaturan yang seimbang, dimana penting bagi pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang seimbang.

Dalam semua hal tersebut, transparansi, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam penegakan hukum sangat penting. Perlindungan Hak Asasi Manusia di era digital adalah isu yang kompleks, dan upaya terus-menerus diperlukan untuk menjaga kesimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Perlindungan Hak Asasi Manusia juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 4.

 Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam media sosial di Indonesia adalah isu penting. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa regulasi yang bertujuan untuk mengatur penggunaan media sosial dalam melindungi HAM, seperti Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Namun, ada kekhawatiran bahwa UU ITE dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara di media sosial dan mengekang HAM, terutama dalam hal kritik terhadap pemerintah atau pihak berwenang. Terjadi perdebatan terus menerus tentang bagaimana mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa regulasi tidak disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis.

Organisasi hak asasi manusia dan aktivis telah berperan penting dalam memperjuangkan perlindungan HAM dalam media sosail. Mereka berkerja untuk memastikan bahwa hak-hak seperti kebebasan berbicara dan berpendapat tetap dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital. Penting untuk terus memantau perkembangan terkait HAM dan media sosial di Indonesia seta berpartisipasi dalam Upaya-upaya untuk memastikan perlindungan yang akurat bagi hak-hak individu dalam dunia maya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

 Perlindungan kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) adalah hal yang penting untuk ditekankan. Dalam kerangka HAM, setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, menyatakan pendapatnya, dan mengakses informasi tanpa campur tangan atau diskriminasi dari pemerintah atau pihak lain.

 Namun, penting juga untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas. Dalam situasi tertentu, seperti penyebaran konten yang mendorong kekerasan atau kebencian, penggunaan media sosial yang merusak reputasi orang lain, atau pelanggaran privasi, hak ini dapat dibatasi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan publik atau hak-hak individu lainnya. Maka, kesimpulannya, perlindungan kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif HAM adalah hak yang penting, tetapi harus sejalan dengan batasan yang sah demi menjaga keamanan, privasi, dan hak-hak lainnya.

**DAFTAR REFERENSI**

Arsyad, Rahmad, and Muhammad Nadjib. 2011. Kebebasan Berpendapat pada Media Jejaring Sosial. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi.

Guntara, Bima, and Ayni Suwarni Herry. 2022. Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 4.6.

Hsb, Mara Ongku. 2021. Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2.1.

Pranata Hukum. 2021. Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 3.1.

Myolkia,shalma. 2021. Pengauh kebebasan berpendapat di social media terhadap peubahan etika dan norma remaja diindonesia institute teknologi bandung.

Nasution, Latipah. 2020. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital.

Octarina, N. F. 2018. Pidana Pemberitaan Media Sosial. Malang: Setara Press.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M. Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE." Widya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik